



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 21 September 2021

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya;
3. Seluruh Kepala Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal dan Daerah;
4. Seluruh Kepala BUMN/BUMD/Swasta;
5. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kota Palangka Raya;
8. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Executive General Manager PT. Angkasa Pura Cabang Palangka Raya;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Palangka Raya;
11. Kepala Terminal Bus W.A. Gara;
12. Ketua Pengurus Rumah Ibadah;
13. Perwakilan Maskapai Penerbangan di Palangka Raya;
14. Perwakilan Agen Perjalanan;
15. Pengelola Rumah Makan/Restoran/Kafe/Tempat Hiburan, Wahana Permainan dan Wisata;
16. Pengelola Tempat Hiburan Malam/Karaoke;
17. Pengelola Hotel/Penginapan/Wisma/Fasilitas Sejenis;
18. Seluruh Pelaku Usaha; dan
19. Seluruh Masyarakat Kota Palangka Raya.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/05/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALANGKA RAYA**

Bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan kriteria level 3 (Tiga) situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan, maka diperlukan peningkatan upaya penanganan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kelurahan Di Wilayah Kota Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Peningkatan Upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19.

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial, kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) atau 20 (dua puluh) orang staff WFO dan sisanya *Work From Home* (WFH), kecuali TNI, Polri, Kantor Pemerintah yang melaksanakan urusan trantibum linmas, kesehatan, sosial, dan Satgas Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pengawasan dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 maka kantor tersebut dipertimbangkan ditutup sementara untuk desinfeksi ruangan kantor.
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar) tetap dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas oleh penanggung jawab, serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pengawasan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah/Kota Palangka Raya/Kecamatan/Kelurahan.
- wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak, kapasitas 50% (lima puluh persen);
 - apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka kantor industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan Protokol Kesehatan ketat, dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, menjaga jarak, tidak berkerumun; serta
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan pembatasan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan/toko modern/swalayan dan/atau supermarket diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan wajib menerapkan Protokol Kesehatan ketat, Wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak;

- 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari) dua belas tahun dilarang masuk;
 - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
 - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 7) namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
- i. Kegiatan hiburan malam, karaoke, dan sejenisnya, diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 22.30 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
 - k. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama, dan wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
 - l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.

- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup guna Desinfeksi lokasi.
- n. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 3) maksimal sampai dengan pukul 21.30 WIB.
- o. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak.
- p. pelaksanaan kegiatan Rapat, Seminar dan pertemuan luring di ruang tertutup/hotel yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, wajib mendapatkan Asistensi dan Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya/Kecamatan/Kelurahan.
 - 1) seluruh Panitia, Nara Sumber dan Peserta Rapat wajib memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan menjaga jarak;
 - 2) apabila Panitia, Nara Sumber dan Peserta berasal dari Luar Kota Palangka Raya, maka wajib menunjukkan hasil Negatif NAAT (PCR) : H-2, dan/atau Negatif RDT-Antigen : H-1.
- q. Tidak diperkenankan melaksanakan acara tahlilan/kematian/perkabungan secara berkerumun, apabila kematian disebabkan karena Positif COVID-19 (NAAT (PCR) maupun RDT-Antigen).

II. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Camat/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selaku perangkat daerah teknis, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya dari segala unsur.

- b. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya bersama-sama dengan unsur lainnya, melakukan pengetatan pengawasan perjalanan orang masuk wilayah Kota Palangka Raya pada Bandar Udara, Pelabuhan Sungai, pada Hotel/Penginapan/Wisma/Fasilitas sejenis lainnya dan pada kegiatan-kegiatan penguatan PPKM Mikro.
- c. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya.
- d. Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test RT-PCR/Rapid Test Antigen/Vaksinasi COVID-19, Surat Keterangan Perjalanan/Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas yang digunakan sebagai persyaratan orang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap Orang/Badan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, dan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dikenakan sanksi administratif, pembubaran kegiatan, sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan, dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, RT, RW, dan Kelurahan.
- g. Pembentukan pos pantau dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas wilayah administratif yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

- h. Partisipasi masyarakat berupa saran dan pengaduan disampaikan ke :
- 1) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR) :
 - SMS ke 1708 dengan format :
PALANGKA RAYA (SPASI) ISI LAPORAN.
 - Website : www.lapor.go.id
 - 2) Menghubungi Sekretariat Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya, serta Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan (seluruh Camat dan Lurah se-Kota Palangka Raya).

III. Penutup

- a. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam Surat Edaran Walikota ini, tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua.
- b. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kelurahan, Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **21 September 2021** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2021** dan akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

